



**PUTUSAN**

**Nomor 513/Pdt.G/2017/PATgr**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Kontrak Dinas xxxx, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register, Nomor 513/Pdt.G/2017/PA.Tgr, tanggal 30 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Barat selama 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
  - a. Anak 1, lahir di Barong Tongkok tanggal 07 April 2004;
  - b. Anak 2, lahir di Barong Tongkok tanggal 28 Januari 2006;
  - c. Anak 3, lahir di Barong Tongkok tanggal 30 Juli 2007;
  - d. Anak 4, lahir di Barong Tongkok tanggal 19 Juni 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon terlalu sibuk dengan kegiatannya di luar (yang kegiatannya tersebut tidak diketahui secara jelas dan pasti) sehingga di karenakan hal tersebut Termohon sering kali melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti dalam hal kepengurusan anak, dan pelayanan terhadap Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Termohon tentang prihal tersebut, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Halaman 2 dari 6 halaman, Put. Nomor 513/Pdt.G/2017/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara sesuai dengan relas-relas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, serta ketidakhadirannya itu juga tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Ketua Majelis telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu **saksi 1** dan **saksi 2**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan sejak bulan Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon

*Halaman 3 dari 6 halaman, Put. Nomor 513/Pdt.G/2017/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, dan keduanya pun telah diusahakan rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar

*Halaman 4 dari 6 halaman, Put. Nomor 513/Pdt.G/2017/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., **permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **06 Juli 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Syawal 1438 H.** oleh kami **Drs. Syahidat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rumaidi, S.Ag.** sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

*Halaman 5 dari 6 halaman, Put. Nomor 513/Pdt.G/2017/PA.Tgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Panitera,

**Rumaidi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.341.000,00

(dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Put. Nomor 513/Pdt.G/2017/PA.Tgr